



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DAN PAPAN NAMA  
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kop Naskah Dinas, Stempel dan Papan Nama Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DAN PAPAN NAMA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat ULPD adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Unit Pelaksana Teknis BPKD.
12. Kepala ULPD adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Unit Pelaksana Teknis BPKD.

13. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada ULPD.
14. Himpunan Pokja adalah himpunan beberapa kelompok kerja pengadaan barang/jasa pada satu lokasi pelayanan proses pengadaan barang/jasa.
15. Koordinator Himpunan Pokja adalah koordinator himpunan beberapa kelompok kerja pengadaan barang/jasa pada satu lokasi pelayanan proses pengadaan barang/jasa.
16. Naskah Dinas Internal adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Koordinator Himpunan Pokja, yang ditujukan kepada Kepala ULPD dan/atau sesama Himpunan Pokja.
17. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang bertuliskan nama jabatan atau nama ULPD.
18. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di ULPD.
19. Papan Nama adalah papan pengenal yang bertuliskan nama ULPD dan alamat lengkapnya.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk penyelenggaraan tata naskah dinas pada ULPD.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian penyelenggaraan tata naskah dinas pada ULPD.

## BAB II

### KOP NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu

##### Bentuk dan Ukuran

## Pasal 4

Bentuk kop naskah dinas ULPD terdiri atas :

- a. kop naskah dinas tanpa alamat; dan
- b. kop naskah dinas dengan alamat.

### Pasal 5

Ukuran huruf kop naskah dinas diatur dengan perbandingan 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga) dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

### Bagian Kedua

#### Isi

### Pasal 6

- (1) Isi kop naskah dinas ULPD tanpa alamat, terdiri atas sebutan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, sebutan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman kop naskah dinas.
- (2) Isi kop naskah dinas ULPD dengan alamat, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebutan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus panjang.

### Pasal 7

Contoh bentuk, ukuran, dan isi kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Penggunaan

### Pasal 8

- (1) Penggunaan kop naskah dinas tanpa alamat untuk naskah dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk hukum dan dalam bentuk dan susunan surat tertentu.

- (2) Penggunaan kop naskah dinas dengan alamat untuk naskah dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat.

Pasal 9

Penggunaan kop naskah dinas ULPD, untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala ULPD, atau pejabat lain atas nama Kepala ULPD.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Penggunaan dan Penyimpanan

Pasal 10

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan kop naskah dinas pada ULPD adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB III

STEMPEL

Bagian Kesatu

Bentuk dan Ukuran

Pasal 11

Stempel ULPD, berbentuk lingkaran yang terdiri atas :

- a. garis lingkaran luar;
- b. garis lingkaran tengah;
- c. garis lingkaran dalam; dan
- d. isi stempel.

Pasal 12

Ukuran garis lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm (empat sentimeter);
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm (tiga koma delapan sentimeter); dan
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm (dua koma tujuh sentimeter).

### Pasal 13

- (1) Ukuran garis lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pemberian pelayanan pada ULPD.
- (2) Perubahan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala ULPD dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Biro Ortala.

### Bagian Kedua

#### Isi

### Pasal 14

Isi stempel ULPD terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebutan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, dan Lambang Daerah Jaya Raya.

### Pasal 15

Contoh bentuk, ukuran, dan isi stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Penggunaan

### Pasal 16

Penggunaan stempel ULPD untuk mengesahkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala ULPD, atau pejabat lain atas nama Kepala ULPD.

### Pasal 17

Stempel ULPD dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.

### Pasal 18

Stempel ULPD juga dibubuhkan pada sampul surat dinas di sebelah kiri.

### Pasal 19

Jumlah stempel ULPD paling banyak 2 (dua) buah.

### Pasal 20

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu.

## Bagian Keempat

### Penanggung Jawab Penggunaan dan Penyimpanan

#### Pasal 21

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel pada ULPD adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

## BAB IV

### PAPAN NAMA

#### Bagian Kesatu

##### Bentuk dan Ukuran

#### Pasal 22

- (1) Bentuk papan nama ULPD berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 : 1 (dua berbanding satu).
- (2) Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 250 cm x 125 cm (dua ratus lima puluh sentimeter kali seratus dua puluh lima sentimeter).

#### Pasal 23

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menggunakan warna dasar putih dengan tulisan warna hitam, dengan perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Isi

#### Pasal 24

Isi papan nama ULPD, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebutan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, dan kode pos serta menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas.

## Pasal 25

Contoh bentuk, ukuran, dan isi papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Bahan dan Penempatan

##### Pasal 26

- (1) Bahan papan nama ULPD dapat menggunakan kayu, beton, seng/plat atau bahan lainnya.
- (2) Bahan huruf pada papan nama ULPD dapat menggunakan cat, semen, seng/plat atau bahan lainnya.

##### Pasal 27

- (1) Bagi ULPD yang berada di bawah satu atap atau kompleks dengan SKPD/UKPD lain, dapat dibuatkan papan nama yang bertuliskan nama-nama SKPD/UKPD dalam satu papan yang serasi.
- (2) Penempatan papan nama ULPD di tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya.

### BAB V

#### HIMPUNAN POKJA

##### Pasal 28

- (1) ULPD mempunyai 6 (enam) Himpunan Pokja.
- (2) Himpunan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Himpunan Pokja I;
  - b. Himpunan Pokja II;
  - c. Himpunan Pokja III;
  - d. Himpunan Pokja IV;
  - e. Himpunan Pokja V; dan
  - f. Himpunan Pokja VI.

##### Pasal 29

- (1) Koordinator Himpunan Pokja dapat menandatangani naskah dinas internal yang ditujukan kepada Kepala ULPD dan/atau sesama Himpunan Pokja.

- (2) Contoh bentuk penandatangan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Koordinator Himpunan PokjaVI,

Nama Jelas  
NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


### Pasal 30

- (1) Kop naskah dinas yang digunakan Koordinator Himpunan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah kop naskah dinas ULPD dengan alamat.
- (2) Stempel yang digunakan Koordinator Himpunan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah stempel ULPD yang tercantum didalamnya sebutan Himpunan Pokja yang bersangkutan.
- (3) Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel pada Himpunan Pokja adalah pejabat fungsional yang bertugas sebagai pegawai administrasi.
- (4) Contoh stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Gubernur ini.

### Pasal 31

- (1) Bentuk nomor pada naskah dinas internal adalah nomor urut, Himpunan Pokja yang bersangkutan dan kode klasifikasi.
- (2) Contoh bentuk nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Nomor : xx.VI./-078.2



## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 2014 TAHUN 72024

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  


Rahayu  
 SRI RAHAYU  
 NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2014  
Tanggal 30 April 2014

A. KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

1. Kop Naskah Dinas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah
  - a. Tanpa Alamat



**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH**  
BANDAR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- b. Dengan alamat



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BANDAR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH**  
Jalan.....Telepon.....Faksimile.....Website.....Email.....  
JAKARTA

Kode Pos: xxxx

2. Stempel Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2014  
Tanggal 30 April 2014

A. CONTOH PAPAN NAMA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH



B. CONTOH STEMPEL HIMPUNAN POKJA

Stempel Himpunan Pokja VI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO